



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **81** /KPTS/ITDAPROV/2019

TENTANG


KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merencanakan arah kebijakan pengawasan setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA** : Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diimplementasikan dalam prioritas kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Prioritas kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi :
- a. pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah;
- sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **7 Februari** 2019


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI cq. Inspektur Jenderal Kemendagri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

